

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT KARENA WANPRESTASI
OLEH DEBITUR PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pada PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

SAEFULLOH TRI ANGGORO

18103040041

DOSEN PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saefulloh Tri Anggoro
NIM : 18103040041
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri keccuali pada bagian bagian yang dirujuk sumber sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Saefulloh Tri Anggoro
NIM 18103040041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Saefulloh Tri Anggoro

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saefulloh Tri Anggoro

NIM : 18103040041

Judul : "Implementasi Perjanjian Kredit Karena Wanprestasi Oleh Debitur
Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Pada PT BPR BKK
Kebumen Cabang Karanganyar"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Pembimbing



Iswantiaro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1601/Un.02/DS/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT KARENA WANPRESTASI OLEH DEBITUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAEFULLOH TRI ANGGORO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040041
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63592e6af6de6c



Penguji I
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63574a6f7259b



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 635122c33d6e4



Yogyakarta, 07 Oktober 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Mukhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 636080c29da3b

ABSTRAK

Peristiwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada perjanjian kredit di perbankan. Para debitur mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan prestasi terhadap kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan pandemi Covid yang membuat laju perekonomian di masyarakat terhambat sehingga debitur dapat melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit di masa pandemi Covid-19 dan hambatan-hambatannya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di kantor PT. BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan relaksasi kredit berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Dampak Covid-19 yang mengatur pemberian keringanan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Keringanan yang diberikan restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran pokok selama enam bulan dan selama masa masa tersebut debitur hanya mengangsur bunga. Tetapi hal tersebut masih terjadi beberapa hambatan yaitu kurangnya sikap kooperatif debitur, dan debitur yang menghindar dari pihak bank karena ketidaktahuan mengenai pemberian keringanan tersebut sehingga sulit untuk dilakukan negosiasi.

Kata Kunci: *Perjanjian, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Kredit Macet*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had an impact on credit agreements in banking. The debtors experience difficulties in terms of carrying out their achievements against their obligations in accordance with what has been agreed in the credit agreement. This is due to the Covid pandemic which hampers the pace of the economy in the community so that debtors can default on credit agreements. This study aims to determine the settlement of default on credit agreements during the Covid-19 pandemic and the obstacles.

This type of research is a field research conducted at the office of PT. BPR BKK Kebumen Karanganyar Branch. This study uses a research approach that is empirical juridical. The data used are primary data obtained by conducting observations and interviews, as well as secondary data in the form of library research. Analysis of the data used with descriptive qualitative method, namely drawing conclusions deductively.

The results obtained that the settlement of default on credit agreements during the Covid-19 pandemic is carried out by credit relaxation based on Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11 of 2020 concerning Economic Stimulus for the Impact of Covid-19 which regulates the granting of relief to debtors affected by the pandemic. Covid-19. The relief provided by credit restructuring is in the form of delaying the payment of principal installments for six months and during this period the debtor only pays the interest. However, there are still some obstacles, namely the lack of cooperative attitude of the debtor and the debtor who avoids the bank because of ignorance about the granting of the relief so that it is difficult to negotiate.

Keywords: Agreement, Default, Credit Agreement, Bad Credit

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyira : 5)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Untuk diriku sendiri yang selalu kuat, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup. Untuk diriku sendiri yang tak pernah menyerah. Dan

untuk diriku sendiri yang telah berjuang sampai akhir.

Kedua orang tuaku tercinta yang tak kenal lelah dalam mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan sehingga aku mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Kakak-kakakku tersayang yang menjadi penyemangatku.

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم, اشهد ان لا اله الا الله
المالك الحق المبين, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله رحمة للعالمين,
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد, وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perjanjian Kredit karena Wanprestasi oleh Debitur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar)” ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.
8. Saudara Amir Rifa', S.E., Bapak Priyagung, S.E. Bapak Riski Asrul Sani Prayitno, S.E., Bapak Adimas, S.H., M.Kn. yang bersedia untuk melakukan wawancara.
9. Bapak Muhadi dan Ibu Esti Kustiyah yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian serta motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

11. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum 2018.
12. Pengasuh, Pengurus dan Teman-teman Ponpes Minhajut Tamyiz
13. Teman-teman KKN 105 Kelompok 135 Laranganlor, Wonosobo.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan hukum perdata pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Penyusun



Saefulloh Tri Anggoro

DAFTAR ISI

Contents

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	18

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT,	
WANPRESTASI	18
A. Perjanjian	18
B. Perjanjian Kredit.....	24
C. Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian.....	36
BAB III.....	43
PT. BPR BKK KEBUMEN CABANG KARANGANYAR DAN DATA	
KREDIT	43
A. Sejarah PT. BPR BKK Kebumen.....	43
B. Visi dan Misi PT. BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar	45
C. Produk-Produk di PT. BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar	46
D. Proses Pemberian Kredit di PT. BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar.....	50
E. Syarat-Syarat Pemberian Kredit di PT. BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar .	54
F. Debitur yang dikategorikan wanprestasi pada perjanjian kredit di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar.....	55
G. Data Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit di PT. BPR BKK Kebumen Cabang karanganyar.....	58
BAB IV	59
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI PT	
BPR BKK KEBUMEN DAN HAMBATAN HAMBATAN.....	59

A. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Debitur pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19 di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar....	59
B. Hambatan-hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi Debitur pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid 19 di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar	66
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	lxxix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) sebagai bencana nasional. status tersebut diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo di Gedung BNPB. Dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nonalam dalam skala nasional. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan atas pertimbangan bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh Covid 19 telah berdampak meningkatkan jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia dan *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* tanggal 11 Maret 2020.¹

Covid-19 di Indonesia berdampak buruk bagi perekonomian negara, perbankan, sampai keberlangsungan hidup masyarakat. Bentuk nyata yang dapat dilihat pada masyarakat dari dampak Covid-19 seperti kejadian Putus Hubungan Kerja (PHK). Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang perusahaan dengan presentase 77 sector

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

formal dan 23% dari sector informal (Kemnaker, 2020). Selain itu banyak aspek lain yang terkena, antara lain pekerja harian lepas, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan orang banyak.²

Selanjutnya hal itu juga berdampak pada dunia perbankan. Banyaknya kasus wanprestasi pada perjanjian kredit perbankan karena bencana alam, seringkali membuat perbankan mengalami dilema. Di satu sisi bank harus memikirkan nasibnya supaya tetap bertahan dan juga tidak menyalahi peraturan yang berlaku, namun pada sisi lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Pelaksanaan perjanjian merupakan pemenuhan prestasi/isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat sah memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang (Pasal 1338 KUHPer), sehingga para pihak harus mematuhi/melaksanakan perjanjian tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah sapat dilaksanakan. Perjanjian dapat tidak dilaksanakan apabila salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang wanprestasi dituntut mengganti kerugian, biaya dan bunga. Perjanjian juga dapat tidak dilaksanakan apabila salah satu pihak mengalami keadaan

² Fakrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Journal of Economics and Bussines, Vol. 4:2 (September 2020), hlm. 386.

memaksa/*overmacht* dan berakibat hukum pihak yang mengalami *overmacht* terbebas dari penggantian kerugian, biaya atau bunga.³

Perjanjian kredit pada bank merupakan perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan dari penyerahan sejumlah uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman baik mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil, dan penyerahan uangnya sendiri sifatnya riil. Pada saat melakukan penyerahan uang, barulah kemudian berlaku ketentuan yang dituangkan ke dalam model suatu perjanjian kredit antara para pihak. Dalam perjanjian kredit, perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Ketika terjadi suatu bencana, maka suatu perjanjian kredit kemudian ditinjau ulang berdasar kesepakatan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian.⁴

Peristiwa pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak pada perjanjian yang diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan prestasi terhadap kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Salah satu bank yang terdampak hal ini yaitu PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar dengan mayoritas nasabah merupakan pelaku usaha UMKM. Adanya pandemi Covid-19 serta kebijakan dari pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga berdampak pada para pelaku usaha UMKM yang

³ Aminah, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Diponegoro Private Law Review. Vol.7 No.1 Februari 2020, hlm. 655.

⁴ Muhammd Akbar Fhad Syahril, *Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*, OSF Preprints, Februari 2021.

mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian kredit. Dalam 3 tahun terakhir ini pada PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar mengalami peningkatan kasus kredit macet selama masa pandemi ini dan penurunan nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit. Pada tahun 2019 terdapat 55 kasus kredit macet dari 801 pembiayaan kredit, pada tahun 2020 terdapat 57 kasus kredit macet dari 788 pembiayaan kredit, dan pada tahun 2021 terdapat 99 kasus kredit macet dari 679 pembiayaan kredit.⁵

Berdasarkan hal tersebut, untuk itu penulis melakukan penelitian lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT KARENA WANPRESTASI OLEH DEBITUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi debitur pada pelaksanaan perjanjian kredit oleh PT BPR BKK Kebumen Kantor Cabang Karanganyar pada masa pandemi Covid-19?

⁵ Wawancara dengan Bapak Amir Rifai, Kepala Kantor PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar, Kebumen, tanggal 18 Februari 2022.

2. Apa hambatan-hambatan yang ada dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di PT BPR BKK Kebumen Kantor Cabang Karanganyar pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penyusun skripsi ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengkaji upaya yang telah dilakukan PT BPR BKK Kebumen Kantor Cabang Karanganyar dalam penyelesaian wanprestasi debitur pada perjanjian kredit pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengkaji hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di PT BPR BKK Kebumen Kantor Cabang Karanganyar pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu penyusunan penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan yang lebih umum yaitu secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian dalam hukum positif di Indonesia yang berhubungan dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Dengan adanya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang bisa digunakan oleh kaum intelektual sebagai bahan masukan dalam pengembangan mutu pendidikan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta penambah wawasan bagi para pihak yakni pembaca dari kalangan akademis, nasabah bank, para pelaku bisnis, maupun masyarakat luas, terutama bagi bank agar dapat melayani debitur dengan lebih baik serta menjadi masukan untuk para debitur supaya dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dalam perjanjian kredit.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini penulis melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis dan untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

Pertama, skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)” oleh Diah Dwi Ristanti Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa faktor penyebabnya ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus ataupun pegawai bank, serta pengawasan kredit dan lemahnya system informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.⁶ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar pada masa pandemi covid-19.

Kedua, skripsi dengan judul “Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta” oleh Yasinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa BNI Syariah

⁶ Diah Dwi Ristanti, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020.

Cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai aturan pelaksan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan apabila nasabah masih beritikad baik dan prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi yaitu dengan R3 Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning (memperkecil margin keuntungan), Restructuring. Kemudian apabila nasabah sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya namun masih beritikad baik bank akan melakukan penjualan agunan dibawah tangan, tetapi jika nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik bank akan melakukan lelang agunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menutupi kerugian bank.⁷ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar pada masa pandemi covid-19.

Ketiga, skripsi dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedongan, Kabupaten Badung, Bali” oleh Putu Dewika Angganingrum, Universitas Indonesia tahun 2011. Skripsi ini menjelaskan tentang alternatif penyelesaian wanprestasi dalam pasal 8 perjanjian Kredit LPD Kedonganan terdapat suatu ketentuan mengenai pilihan hukum yang dapat dipilih par apihak apabila sewaktu-waktu terjadi

⁷ Yasinta, *Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

wanprestasi. Pertama, para pihak dapat menyelesaikannya melalui *paruman* desa adat. Penyelesaian melalui paruman desa adat dapat diselesaikan melalui berbagai macam bentuk paruma mulai skala kecil hingga besar. Kedua, penyelesaian kasus wanprestasi oleh debitur melalui Pengadilan Negeri Denpasar.⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar pada masa pandemi covid-19.

Keempat, skripsi dengan judul “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro” oleh Ayu Priciliya, Universitas Jember tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang proses penyelesaian wanprestasi debitur dalam perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) di lembaga perbankan, yaitu dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, pada tahap ini pihak bank akan melakukan penilaian dengan seksama terhadap berbagai aspek yaitu dengan melakukan analisa kredit dengan seksama terhadap berbagai aspek yaitu dengan melakukan analisa kredit dengan menerapkan the *Five C of Credit analysis*. Upaya Represif bertujuan untuk melakukan penyelamatan kredit serta penyelesaian melalui lembaga hukum atau pengadilan dengan langkah somasi, kemudian gugatan kepada debitur dan yang terakhir eksekusi putusan pengadilan.⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasi

⁸ Putu Dewika Angganingrum, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedongan*, Kabupaten Badung, Bali, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

⁹ Ayu Pricilia, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

dalam perjanjian kredit di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar pada masa pandemi covid-19.

Kelima, skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta” oleh Carina Mutiara Pramudya Wardani, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan menggunakan hak tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta yaitu dengan cara pengamanan secara preventif dan represif. Pengamanan secara preventif yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur, sementara pengamanan secara represif melakukan tindakan-tindakan seperti mengirimkan surat peringatan, selanjutnya surat somasi diberikan kepada debitur apabila surat peringatan ke III tidak diindahkan oleh debitur, dan terakhir adalah penyitaan.¹⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar pada masa pandemi covid-19.

E. Kerangka Teoritik

1. Kepastian Hukum

Menurut Susikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum

¹⁰ Carina Mutiara Pramudya Waeddani, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dijalankan.¹¹ Kepastian hukum juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Aturan hukum berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat, baik dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang tetapi juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dan putusan hakim yang lainnya dalam kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹²

2. Perjanjian

¹¹ Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 160.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 137.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dirumuskan bahwa perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.¹³ Perjanjian dikatakan sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut semestinya diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu; (a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (c) suatu hal tertentu, (d) suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.¹⁴

Mengenai definisi dari perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata, namun mengenai definisi dari perikatan tidak ditemukan satu pasal pun dari KUHPerdata, sehingga untuk memberikan definisi mengenai perikatan para sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda, diantaranya Subekti yang memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak, yang dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak

¹³ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta:Lentera Kreasindo, 2017), hlm. 2.

¹⁴ Kunarso dan A Djoko Sumaryanti, *Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19*, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1 No 1, November 2020, hlm. 36.

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁵ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Maknanya, perikatan bersumber dari, perjanjian dan undang-undang. Namun demikian, perikatan juga dapat bersumber dari jurisprudensi, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis serta ilmu pengetahuan hukum.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang berhak atas prestasi adalah pihak yang aktif, lazim disebut sebagai kreditur atau yang berpiutang. Sedangkan pihak yang pasif atau pihak yang wajib memenuhi prestasi disebut dengan debitur atau yang berutang, mereka ini yang disebut sebagai subjek atau para pihak dalam perikatan.¹⁶

3. Keadilan

Aristoteles dalam pandangannya berpendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Hal ini merupakan manifestasi pendapat Plato mengenai teori keadilan yang mengungkapkan bahwa keadilan merupakan pemberian kepada setiap orang akan haknya. Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan

¹⁵ Dr. Marlang, SH, Mhum., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm. 53.

¹⁶ Nanda Amalia, SH., M.Hum., *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), hlm. 2.

keadilan korektif. Keadilan distributif menurut aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Apabila suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa keadilan korektif merupakan bagian dari peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah¹⁷

4. Wanprestasi

Ingkar janji, cidera janji, atau wanprestasi adalah salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam perjanjian yang telah disepakati bersama¹⁸. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.¹⁹ Maka unsur-unsur wanprestasi yaitu ada perjanjian oleh para pihak, ada

¹⁷ Fuji Rahmadi, *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari – Juni 2018, hlm. 71-72.

¹⁸ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 121.

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati, dan sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

F. Metode Penelitian

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui angket, observasi, wawancara, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data tersebut

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

diperoleh melalui kegiatan wawancara di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar yang merupakan kreditur dalam perjanjian kredit, notaris yang membuat akta perjanjian kredit.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan kata lain peneliti sebagai tangan kedua. Sumber yang telah ada seperti dari berbagai Undang-Undang, literatur, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan yang ditujukan langsung kepada orang atau lembaga yang diperlukan keterangan atau datanya dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar, notaris yang membuat akta perjanjian kredit, dan debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit.

b. Observasi

Yaitu mengamati dan mencatat tingkah laku individu atau kelompok objek kajian dalam keadaan alamiah. Observasi ini membantu menegaskan atau menolak dan melihat kembali tentang apa saja yang telah ditemukan lewat wawancara. Dalam hal ini

penulis akan mengamati objek dari penelitian ini yaitu PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar.

5. Analisis Data

Analisi data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²¹ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif, yakni kajian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata yang disajikan dalam tulisan atau literatur melalui pengamatan yang memperhatikan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan oleh penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, untuk mempermudah penulisan maka penulis dalam rencana penelitiannya dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab di dalamnya. Masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lain sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan meliputi; jenis penelitian, sifat penelitian,

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010), hlm. 280.

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta tahap analisis data.

Bab Kedua, membahas secara mendalam mengenai teori-teori yang digunakan dalam penulisan skripsi. bab tinjauan pustaka berisi tinjauan umum mengenai perjanjian kredit, tinjauan umum mengenai wanprestasi, dan tinjauan umum tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit.

Bab Ketiga, merupakan bab gambaran umum mengenai PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar, terdiri dari sejarah, profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, proses pemberian kredit, syarat syarat pemberian kredit, dan data wanprestasi perjanjian kredit yang ada di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar pada masa pandemi Covid-19.

Bab Keempat, bab ini merupakan pokok dari pembahasan yaitu analisis terhadap tindakan debitur yang dikategorikan wanprestasi dalam perjanjian kredit dan bentuk penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit oleh PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar pada masa pandem Covid-19.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang penulis teliti, sedangkan saran merupakan kritik dan masukan terhadap fakta yang ditemui penulis di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Peristiwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada ekonomi hingga perjanjian sehingga debitur akan mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan prestasi terhadap kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Pandemi Covid-19 merupakan *Overmacht* dengan suatu keadaan yang tidak terduga, tanpa bisa di perkirakan jauh sebelumnya. Dalam menangani hal tersebut PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar melakukan relaksasi kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Dampak COVID-19 yang mengatur pemberian keringanan kepada debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 antara lain dengan restrukturisasi yang memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran angsuran pokok selama enam bulan dan selama masa enam bulan tersebut debitur hanya mengangsur bunga.
2. Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar yang kerap dijumpai yaitu debitur kurang bersikap kooperatif sehingga menghambat dalam penyelesaian kredit macet. Debitur yang kreditnya tidak berjalan lancar menghindar dari pihak bank sehingga sulit untuk dilakukan negosiasi.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. BPR BKK Kebumen dalam memberikan pinjaman atau kredit lebih meningkatkan kewaspadaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa data calon debitur terutama pada kelayakan usaha.
2. Pada perjanjian kredit para pihak seharusnya mengatur mengenai *Overmach* atau keadaan yang tidak diinginkan para pihak dan tidak dapat diperkirakan jauh sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang
Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan
Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Stimulus Perekonomian Dampak COVID-19. Para
debitur yang terkena dampak Covid-19

2. Buku-Buku

Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press,
2012).

Arrasjid, Chairu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008)

Hakim, Faisal Luqman, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:
Ierpro Kreasindo, 2018)

Haryani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*,
(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo KOMPAS
GRAMEDIA, 2010)

Kusumastuti, Dora, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif
Welfare State*, Sleman: CV Budi Utama, 2019),

Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.
Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010)

Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:
Kencana, 2021)

Marlang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*,
(Makassar: Indonesia Prime, 2017).

Oktarino, Dodi, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit dan Jaminan
Pemegang Saham*, (Bogor: Guepedia, 2021)

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari
Press, 2011).

Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2013)

Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana,
2017).

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013).

Suyatno, Anton, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Teguh Pangestu, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019).

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)

Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta:Lautan Pustaka, 2020)

Wardiono, Kelik, *Hukum Perdata*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018).

Yaman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014).

3. Skripsi/Jurnal

Adati, Medika Andarika, *Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatium, Vol. VI/No. 4/ Jun/2018

Aminah, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Diponegoro Private Law Review. Vol.7 No.1 Februari 2020.

Angganingrum, Putu Dewika, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedongan,

- Kabupaten Badung, Bali”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Diab, Ashadil L., *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 10 No. 1, Januari 2017
- Effendi, Hermawanto Ratfian, *Analisis Laporan Keuangan Perusahaan dalam Kaitan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah*, Jurnal Emba, Vol. 7 No. 3 Juli 2019
- Fakrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Journal of Economics and Bussines, Vol. 4:2 (September 2020).
- Fajriyah, Nurjanatul, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36. No. 2, 2006.
- Fitri, Wardatul, *Impikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Perdata*, Supremasi Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2020.
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F Tamangkel, *Analisis Kredit Macer*, Jurnal Administrasi Bisnis.

Hamonangan, *Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank muamalat KCU Padangsidempuan*, Mandailing Natal: Jurnal Ilmiah MEA, Vol.4 No.2, 2020

Hartana, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No. 2, Agustus 2016.

Jamil, Nury Khoiril, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8. No. 7 Tahun 2020.

Meitasari, Dinda Ayu, *Analisis Pengaruh Kredit Konsumtif dan Produktif terhadap Laba Bank Berdasarkan Kelompok Ban*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol.2, No. 2, 2016

Ngurawan, Yusril I., Morasa, Jenny, Kapojos, Peter M. , *Evaluasi Sistem Pengadilan Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go*, Jurnal EMBA Vol. 9 No. 3 Juli 2021.

Pricilia, Ayu, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Rahmadi, Fuji, *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu

Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah,
Januari – Juni 2018.

Ramon, Tiar, *Kriteria Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank Untuk Mewujudkan Keadilan Komutatif*, JH Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 2, Mei 2019.

Ristanti, Diah Dwi, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)“, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020.

Sinaga, Niru Anita, Darwis, Nurely, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2 (2015).

Sinaga, Niru Anita, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Taufiq WI Rahman, RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmi, Murti Pramuwardhani Dewi, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing*, Mimbar Hukum Vol. 23, No. 3, Oktober 2011.

Waeddani, Carina Mutiara Pramudya, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Yasinta, “Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

4. Lain-Lain

Muhammd Akbar Fhad Syahril, *Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*, OSF Preprints, Februari 2021. Diakses 20 Januari 2020.

Kredit Ekspor Impor
<https://imantri.wordpress.com/2008/07/28/kredit-impor/>,
 diakses tanggal 09 April, 2022.

Sejarah PT. BPR BKK Kebumen
<http://www.bprbkkkebumen.co.id/2013/05/profil.html>,
 akses tanggal 07 April 2020.

Wawancara dengan Bapak Priyagung, Divisi Kredit PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar, Kebumen, tanggal 21 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Amir Rifai, Kepala Kantor PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar, Kebumen, tanggal 18 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Rizky, Divisi Analisa PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar, Kebumen tanggal 21 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Adimas, Notaris terkait PT BPR BKK
Kebumen Cabang Karanganyar, Kebumen, tanggal 13 Juli
2022.

